



Review of Faqihuddin Abdul Kodir's Mubadalah on the Fulfilment of Women's Rights in a Plaintiff's Divorce Case

Nur Ushmi Usthyawati

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, Indonesia

nurushmiusthya@gmail.com

Abstract

Women's basic post-divorce rights such as mut'ah, iddah maintenance and madliyah maintenance are only generally given after divorce. So that in a contested divorce, the woman does not get her rights. This is because the existing law in Indonesia as well as Islamic law clearly states that these rights are only reserved for divorce. So it needs to be seen from several other perspectives so that these rights can be fulfilled properly and fairly. This research is qualitative research in the form of library research (literature study) using a juridical-normative approach. The data sources used are various kinds of legal materials and other data sources related to primary and secondary law. The end of this research produces a new view of the law on the fulfillment of women's rights after a contested divorce from the Mubadalah perspective which considers equality of rights and cooperation between husband and wife both in divorce and contested divorce and the fulfillment of Maqashid Asy-syari'ah as an element that requires the fulfillment of these rights by looking at the five principles (al-dharuriyyat al-khamsah) that must be fulfilled according to the context or reality that occurs for women after a contested divorce.

Keywords: *Divorce; Maqashid Asy-Syari'ah; Mubadalah; Rights.*

Abstrak

Tinjauan Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat. Hak-hak pokok perempuan pasca cerai seperti mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah hanya umum diberikan

pasca cerai talak. Sehingga dalam cerai gugat, perempuan tersebut tidak mendapatkan hak-haknya. Hal ini dikarenakan hukum yang ada di Indonesia begitupun hukum Islam menyebut secara jelas bahwa hak tersebut hanya diperuntukkan dalam cerai talak. Sehingga perlu dilihat dari beberapa sudut pandang lain agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi dengan baik dan adil. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa *library research* (studi kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan adalah berbagai macam bahan hukum dan sumber data lain yang terkait baik primer maupun sekunder. Ujung dari penelitian ini menghasilkan pandangan baru terhadap hukum pemenuhan hak-hak perempuan pasca cerai gugat dari perspektif Mubadalah yang mempertimbangkan adanya kesetaraan hak dan adanya kerjasama antara suami istri baik dalam cerai talak maupun cerai gugat dan pemenuhan *maqasid asy-syari'ah* sebagai unsur yang mewajibkan pemenuhan hak tersebut dengan melihat lima prinsip (*al-daruriyyat al-khams*) yang harus dipenuhi sesuai konteks atau realita yang terjadi bagi perempuan pasca cerai gugat.

Kata kunci: Cerai Gugat; Hak-Hak; Maqashid Asy-Syari'ah; Mubadalah.

A. Pendahuluan

Pernikahan tak selamanya berjalan dengan harmonis, terkadang terdapat beberapa hal yang menyebabkan berakhir dan putusnya pernikahan. Hal ini seringkali dipicu oleh tidak seimbangnya hak dan kewajiban dalam rumah tangga (Saragih, Pulungan, dan Budhiawan 2022, 227). Perceraian yang terjadi menimbulkan pada beberapa kewajiban pemenuhan hak seperti hak asuh anak serta hak nafkah bagi mantan istri. Namun terdapat perbedaan hukum dalam pemberian nafkah tersebut sesuai dengan cerai yang diajukan. Dalam cerai talak yang diajukan oleh suami, mewajibkan suami menanggung nafkah istri baik berupa *mut'ah*, nafkah iddah maupun nafkah madliyah. Sedangkan dalam cerai gugat yang diajukan istri, tidak ada hukum kewajiban bagi suami untuk memenuhi nafkah tersebut kecuali nafkah madliyah (Harianti, Mansari, dan Rizkal 2021, 48).

Peraturan di Indonesia menyebutkan mengenai akibat dari perceraian terhadap hak-hak perempuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 41 ayat c yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dan secara khusus bagi warga beragama Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan *mut'ah*

yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*; memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, **kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz** dan dalam keadaan tidak hamil; dan melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qabla al-dukhul*; memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Sementara khuluk atau perceraian yang diajukan istri hanya berdampak pada pengurangan jumlah talak serta tak dapat dirujuk sebagaimana dalam Pasal 161 Kompilasi Hukum Islam.

Perbedaan akibat hukum pemberian hak nafkah perempuan dalam cerai talak dan cerai gugat mengakibatkan adanya ketimpangan. Hak dasar perempuan yang berupa nafkah pasca cerai tersebut hanya diberikan dengan adanya syarat bahwa istri tidak melakukan kesalahan ataupun perceraian tidak diajukan oleh sang istri dan hal ini tentu dapat membatasi pemberian hak nafkah pasca perceraian (Fakhria 2018, 110). Salah satu faktor tidak dipenuhinya hak nafkah perempuan pasca cerai gugat dikarenakan pandangan sosial masyarakat yang menganggap bahwa gugat cerai yang diajukan oleh istri merupakan hal yang negatif, melakukan dan perlu dihindari (Ula, Basri, dan Mardiyah 2020, 3) dan bentuk cerai gugat dianggap sebagai bentuk pembangkangan atau nusyuz yang dilakukan istri sehingga menimbulkan hak tersebut tak dapat dipenuhi (Fakhria 2018, 107).

Dengan ketimpangan yang terjadi perlu adanya pengkajian kembali menggunakan prespektif yang lain guna menanggulangi hal tersebut. Penulis dalam hal ini, meninjau pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai gugat dengan menggunakan salah satu prespektif Mubadalah yang digaungkan oleh Kyai Faqihuddin Abdul Kodir yang menyebutkan bahwa tafsir keagamaan tidak dapat dijadikan landasan untuk mendominasi antar jenis kelamin. Prespektif ini fokus pada keseimbangan relasi dan kesalingan dengan memaknai isu-isu relasi gender dalam Islam yang berlandaskan sumber-sumber keilmuan Islam (Kodir 2019, 40). Selain dengan prespektif gender, penulis juga menggunakan unsur-unsur *maqashid asy-syari'ah* dengan menimbang pada kemashlahatan pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat agar tidak terjadi kemafsadatan baik bagi istri maupun suami. Sehingga penelitian ini dapat memberikan pandangan baru atas suatu hukum yang telah dikaji dari sudut pandang lain.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berupa *library research* yang mengacu pada beberapa literatur terkait. Pendekatan yang digunakan berupa yuridis-normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (Ul Hosnah, Wijanarko, dan Sibuea 2021, 325). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data

primer berupa jurnal dan sumber sekunder berupa buku-buku terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelusuran dan studi dokumentasi terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan memvalidasi serta menelaah kembali data yang diperoleh. Kemudian data tersebut secara induktif dianalisis dengan pengembangan agar menjadi hipotesis dan kemudian dicarikan data lagi secara berulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau tidak berdasarkan data yang telah terkumpul (Abdussamad 2021, 159).

C. Hak-Hak Pokok Perempuan dalam Perceraian

Sesuai dengan Akibat hukum dari perceraian, perempuan berhak mendapatkan beberapa haknya yang berupa mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswah, mahar terhutang dan hadanah. Namun terdapat tiga hak mendasar bagi perempuan yang menjadi kewajiban suami pasca perceraian (Taufik n.d.), antara lain:

1. Mut'ah

Kata mut'ah secara bahasa dengan menggunakan dhammahnya huruf mim (*mut'ah*) atau kasrahnya huruf mim (*mit'ah*) berarti kesenangan seperti kata *al-mata'*. Secara istilah, mut'ah ialah harta yang diberikan oleh suami. Maksudnya secara wajib bagi suami untuk memberikan harta tersebut bagi seorang istri yang diceraikannya dengan beberapa syarat (Ar-Ramli 1004, 364). Dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, Syekh Abu Syuja' mendefinisikan bahwa mut'ah ialah harta yang diberikan suami kepada istrinya yang telah diceraikan (Al-Husaini 1997, 550).

Apabila perceraian yang terjadi *qabla al-dukhu*, maka mengenai pemberian mut'ah ditinjau dari dua hal, yaitu: jika maskawin tidak dibagi dua, maka istri berhak mendapat mut'ah dan jika maskawinnya sudah dibagi dua, maka istri tidak berhak mendapat mut'ah lagi menurut pendapat masyhur.

Sedangkan apabila perceraian terjadi setelah suami menyetubuhi istrinya, maka istri berhak mendapatkan mut'ah. Namun, setiap perceraian yang diajukan atau penyebabnya dari istri, maka istri tersebut tidak berhak mendapatkan mut'ah. Ibid, 424-425. Mut'ah didasarkan pada firman Allah SWT pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah/2:241). (RI 2005, 39)

Mut'ah juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ تَغْنِي لَمَّا تَزَوَّجَهَا فَقَالَ: لَقَدْ عُدْتُ بِمَعَاذِ، فَطَلَّقَهَا وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ زَاوٍ مَثْرُوكٍ.

“Dari Aisyah r.a., “Bahwa Amrah binti al-Jauni berlindung dari Rasulullah saw, ketika ia dipertemukan dengan beliau ketika beliau akan menikahinya. Beliau lalu bersabda, Sungguh kamu telah berlindung dengan pelindung yang benar. ‘Kemudian menceraikan wanita itu, dan menyuruh Utsamah untuk memberikan mut’ah (kenang-kenangan) kepadanya berupa tiga potong pakaian,” Ibnu Majah mentakhrij hadis dan di dalam sanadnya terdapat perawi yang matruk.” (HR. Ibnu Majah) (Al-Asqalani 1424, 317).

Terdapat perbedaan pandangan ulama terkait pemenuhan mut’ah. Imam Syafi’i mewajibkan pemberian mut’ah bagi perempuan yang ditalak sebelum maupun sesudah *dukhul* kecuali perempuan yang ditalak sebelum *dukhul* dan ditetapkan mahar baginya. Sedangkan mazhab Maliki menghukumi sunnah pemberian mut’ah bagi perempuan yang ditalak. Putusnya perkawinan akibat khuluk atau cerai gugat yang diajukan dari pihak istri dalam mazhab Syafi’i tidak berhak mendapatkan mut’ah (Az-Zuhaili 1996, 6831-6831).

2. Nafkah Iddah

Nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan suami dalam tenggang masa iddah istri yang ditalaknya. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* dijelaskan bahwa perempuan yang iddah karena talak raj’i berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah, sedangkan bagi iddah karena talak ba’in ia hanya berhak mendapatkan tempat tinggal tanpa nafkah, kecuali ia hamil. (Al-Husaini 1997)

Dalam Al-Qur’an nafkah iddah didasarkan pada surat At-Thalaq ayat 6 sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٌ فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan....” (Q.S. At-Thalaq/65:6) (RI 2005, 338).

Kemudian nafkah iddah juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

وَعَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا:
لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

“Dari Sya’biy dari Fatimah binti Qais ra., dari Nabi saw tentang istri yang ditalak tiga kali: “Bagi istri itu tidak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.” (H.R. Muslim)” (Al-Asqalani 1424, 338)

Istri selama masa iddahnya masih berhak mendapatkan nafkah karena dalam masa itu ia tidak diperbolehkan untuk menikah dahulu. Bentuk hak yang diterima selaras dengan bentuk perceraian yang dialaminya. Amir Syarifuddin membagi hak tersebut sesuai kondisinya pada tiga macam: istri dalam iddah talak raj’i berhak menerima haknya secara penuh sebagaimana sebelum dicerai; istri dalam iddah talak ba’in baik ba’in sughra maupun ba’in kubra dan dalam keadaan hamil berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Namun dalam keadaan tidak hamil ulama berbeda pendapat. Imam Syafi’i berpendapat bahwa ia berhak tempat tinggal tidak nafkah; dan istri yang dalam iddah cerai mati, ia mendapat hak seperti ketentuan dalam talak ba’in (Syarifuddin 2009, 322-323)

Allah SWT mensyari’atkan kewajiban pemberian nafkah iddah oleh suami yang menceraikan kepada istrinya yang dicerai karena suami yang menjadi penyebab dari adanya perceraian tersebut dan seorang istri tersebut menjadi tertahan untuk melaksanakan pernikahan kembali sehingga habis masa iddahnya. Kewajiban nafkah iddah ini adalah sebagai kemudahan bagi seorang istri yang sedang menyempurnakan agamanya.

Dalam kitab *Al-Fiqh ‘ala Al-Mazahib Al-Arba‘ah* dalam pembahasan nafkah iddah dijelaskan bahwa tidak ada hak nafkah iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya, sedangkan istri yang iddah sebab talak atau fasakh, para ulama berbeda pendapat dalam beberapa mazhab. Namun, mayoritas ulama baik mazhab Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hanbali sepakat bahwa yang wajib mendapatkan nafkah iddah adalah seorang istri yang berada dalam iddah talak raj’i. Dalam mazhab Syafi’i, perempuan yang dalam keadaan talak ba’in terdapat perincian mengenai hukum nafkah iddah, bagi yang tidak hamil maka baginya tidak ada hak nafkah iddah sedangkan yang dalam keadaan hamil berhak mendapat hak nafkah iddah sampai ia melahirkan (Al-Jaziri 2003, 502). Mengenai cerai gugat atau khuluk yang termasuk dalam kategori talak bain, maka menurut mazhab Syafi’i seorang istri tidak berhak atas nafkah iddah kecuali dalam keadaan hamil.

Imam Syafi’i juga menjelaskan bahwa nafkah iddah bagi perempuan yang hamil dalam talak bain juga mempunyai batasan. Artinya, nafkah tersebut dibatasi dengan syarat tidak keluarnya perempuan tersebut dari tempat tinggal iddahnya tanpa adanya hajat. Dalam mazhab Maliki, istri yang tertalak ba’in dan dalam keadaan tidak hamil tidak berhak

mendapatkan nafkah iddah kecuali hanya tempat tinggal sampai masa iddahya selesai. Sedangkan dalam madzhab ini, istri dalam keadaan hamil berhak mendapat makanan, pakaian dan tempat tinggal yang dimaksudkan untuk anak yang ada dalam kandungannya, bukan ibunya. Dengan hal ini, madzhab maliki menyebut ketiga nafkah tadi tidak menjadi gugur saat istri keluar rumah tanpa hajat, dikarenakan nafkah itu ditujukan bagi anak dalam kandungannya, bukan dirinya sendiri (Al-Jaziri 2003, 504). Namun dalam mazhab Hanafi, secara jelas disebutkan bahwa nafkah iddah tetap menjadi sebuah kewajiban bagi suami sebab adanya khuluk (Az-Zuhaili 1996, 7370).

3. Nafkah Madliyah

Nafkah berasal dari kata *na-fa-qa* yang berarti memberi nafkah atau memberi belanja, juga berasal dari kata *ikhraj* yang berarti mengeluarkan belanja. Syekh Abu Syuja' berkata bahwa memberi nafkah kepada istri yang menyerahkan dirinya kepada suami adalah wajib (Ar-Ramli 1004, 627) Dalil nafkah berdasar pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut” (Q.S. Al-Baqarah/3:233) (RI 2005, 35).

Kewajiban pemberian nafkah juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ -امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ- عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: «: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَيَكْفِي بَنِيكَ. «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ»

“Diriwayatkan bahwa Aisyah –raḍiyallāhu ‘anhu- berkata: Hind binti 'Utbah – istri Abu Sufyan – masuk ke atas Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- ra. Dia berkata: Wahai Rasulullah! Abu Sufyan adalah orang langka yang tidak memberi saya nafkah yang cukup dan cukup untuk anak-anak saya kecuali apa yang saya ambil dari uangnya tanpa sepengetahuannya. Dan dia berkata, "Ambillah dari kekayaannya apa yang cukup baik untukmu, dan cukup untuk anakmu." (H.R. Bukhori dan Muslim) (Al-Asqalani 1424, 345)

Hadits di atas menunjukkan sangat pentingnya pemberian nafkah dari suami kepada istri. Jika seorang suami lalai terhadap kewajibannya tersebut, seorang istri berhak mengambil sebagian harta suaminya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya. Jika melihat hukum kewajiban pemberian nafkah oleh suami kepada istri, maka hikmah dari adanya nafkah madliyah adalah agar dapat terpenuhinya hak-hak yang dilalaikan oleh suami. Maka nafkah madliyah dapat menjadi wajib untuk diberikan sesuai dengan jumlah dan hari yang ditinggalkan oleh suami.

Diketahui bahwa pemberian nafkah merupakan kewajiban yang perlu dipenuhi suami bagi istri dalam ikatan pernikahan. Dalam fiqih memang masih kental dengan budaya patriarki yang tidak mengarahkan perempuan pada ranah publik, melainkan laki-laki. Sehingga, hak pemberian nafkah harus dipenuhi suami untuk istrinya. Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa nafkah merupakan hak dasar dari beberapa hak istri yang harus dipenuhi suami sebab adanya akad pernikahan dan para Fuqaha sepakat akan hal itu (Az-Zuhaili 1996, 7371). Ulama Syafi'iyah menyatakan terdapat beberapa syarat terhadap kewajiban suami dalam memberi nafkah bagi istrinya, antara lain: memasrahkan dirinya kepada suami; mampu berhubungan suami istri; tidak melakukan nusyuz (Al-Jaziri 2003, 499).

Selanjutnya, nafkah madliyah disebut juga dalam kitab *Al-Fiqh Al-Manhaji 'ala Mazahib Al-Imam Asy-Syafi'i* yang dijelaskan bahwa suami harus mendahulukan istri setelah dirinya dalam hal nafkah. Karena nafkah istri lebih ditekankan daripada nafkah terhadap yang lainnya. Sehingga nafkah bagi istri tidak menjadi gugur seiring berjalannya waktu, hal ini berbeda dengan nafkah bagi orang tua dan anak yang menjadi gugur seiring berjalannya waktu (Al-Khin, Al-Bugha, dan Asy-Syarbaji 1992, 178).

Dalam mazhab Hanafiyah, nafkah menjadi gugur sebab telah lewatnya masanya dan belum menjadikannya sebagai hutang. Dan tidak menjadi gugur setelah adanya ketetapan hakim dan dapat menjadi hutang yang dapat dipenuhi. Sedangkan dalam mazhab Malikiyyah, Hanbaliyyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa nafkah sebab telah lewat masanya tidak menjadi gugur dan seorang istri dapat meminta nafkah pokoknya terhadap suami. Tentu telah jelas bahwa istri dapat meminta nafkahnya yang tidak terpenuhi bahkan ketika ia mengajukan perceraian dengan alasan ia berhak mendapatkan hal tersebut selama masih dalam pernikahan yang sah tanpa halangan apapun (Az-Zuhaili 1996, 7376).

D. Pemenuhan Hak Perempuan dalam Cerai Gugat Perspektif Mubadalah

Mubadalah merupakan akar dari suku kata "*ba-da-la*" yang mempunyai arti mengganti, mengubah dan menukar. Mubadalah memiliki bentuk kesalingan (*mufa'alah*) dan kerja sama

antara dua pihak (*musyarakah*). Faqihuddin Abdul kodir mengembangkan Mubadalah ini sebagai sebuah prespektif yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal dalam suatu relasi tertentu antara dua pihak. Relasi yang dimaksud berlaku secara umum antara sesama manusia, negara dan rakyat, guru dan murid, orang tua dan anak, mayoritas dan minoritas dan lainnya. Faqihuddin memfokuskan pembahasan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai ruang dalam pembahasan Mubadalah ini. Yang mana dalam segala jenis bentuk relasi kunci pentingnya terdapat pada relasi antara laki-laki dan perempuan. (Kodir 2019, 60). Relasi yang timbul antara perempuan dan laki-laki dengan menempatkan mereka pada sesuai haknya dan tidak menyakiti adalah keadilan yang sebenarnya (Khuzaimah dan Nurani 2022, 13).

Mubadalah memuat tiga premis dasar sebagai landasannya, antara lain: Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya harus menysar keduanya; prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan; dan teks-teks itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi. Sehingga pemaknaan Mubadalah bekerja untuk mengidentifikasi ide-ide utama dari setiap teks Islam yang dibaca sehingga mereka selalu selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang universal dan berlaku bagi semua orang, baik laki-laki maupun perempuan. Akibatnya, tujuan dari metode ini adalah menyatukan semua teks Islam ke dalam kerangka besar paradigma Islam yang rahmatan lil 'alamin, bermaslahat, dan adil (Kodir 2019, 104).

Hak perceraian tidak hanya dimiliki oleh laki-laki yang berupa cerai talak namun juga dimiliki perempuan berupa cerai gugat yang keduanya adalah hak yang sama (Munawaroh dan Suryani 2020, 32). Lagi pula cerai yang diajukan oleh istri tidak selamanya karena terjadi unsur pembangkangan dari dirinya namun pembangkangan yang dilakukan oleh pihak suami baik berupa bentuk diskriminasi, tidak terpenuhinya hak istri selama pernikahan maupun faktor eksternal lainnya. Sehingga hal ini menimbulkan kemadharatan bagi diri istri. Selain hak cerai yang dapat diajukan oleh istri, tentunya pemenuhan hak istri pasca perceraian perlu diperhatikan dengan menimbang tidak terpenuhinya hak-hak dalam pernikahan seperti nafkah dan dampak negatif lain yang terjadi selama pernikahan.

Dengan berbagai ketentuan hukum mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah terdapat perbedaan ulama mengenai hukum pemberian nafkah tersebut tergantung pada jenis atau sebab putusannya perkawinan, apakah itu talak (yang diajukan suami) ataukah khuluk (yang diajukan istri). Namun dari ketiga hak pokok perempuan dalam perceraian tersebut, hanya nafkah madliyah yang secara pasti sesuai hukum Islam dapat diajukan dalam kondisi kedua macam perceraian tersebut. Sehingga secara jelas walau dalam khuluk pun istri

tetap berhak mengajukan atau menggugat hak nafkah lampaunya yang tidak dipenuhi oleh suami selama masa pernikahannya.

Hal ini tentu berbeda dengan hukum nafkah iddah dan mut'ah yang para ulama mazhab berbeda pendapat. Namun jika mengacu pada mazhab mayoritas di Indonesia yaitu mazhab Syafi'i, maka kedua hak tersebut tidak dapat diberikan kepada perempuan yang mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya. Terkecuali dalam hal nafkah iddah, selama istri dalam keadaan hamil, ia berhak mendapatkan nafkah tersebut hingga melahirkan. Akan tetapi hukum ini jika ditinjau lebih dalam dengan melihat konteks dan realita masing-masing individu, tentu akan mengakibatkan hukum yang berbeda sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan yang ada.

Melihat pada tiga premis Mubadalah, pemenuhan hak perempuan dapat terpenuhi dengan baik. Premis dasar pertama yang menyatakan bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, maka perceraian baik yang diajukan oleh pihak laki-laki dan perempuan dapat menimbulkan akibat yang sama. Kemudian, premis dasar kedua yang berupa prinsip relasi dapat mengarahkan pada adanya pemenuhan hak-hak pokok perempuan pasca cerai baik cerai talak maupun cerai gugat sebagai kerja sama atau kesalingan antara suami istri yang bercerai bukan sebagai bentuk dari hegemoni atau bentuk kekuasaan atas yang lain. Premis dasar ketiga menyatakan bahwa teks-teks yang ada mempunyai sifat terbuka sehingga dapat dimaknai ulang agar kedua premis dasar sebelumnya dapat dimasukkan. Maka dari itu, pemaknaan teks mengenai perceraian dan akibatnya dapat dimaknai ulang sehingga interpretasi dalam teks tersebut dapat memuat kedua premis dasar sebelumnya.

Hak-hak pokok perempuan dalam perceraian masing-masingnya mempunyai hikmah atau tujuan dibalik pemenuhannya. Sesuai dengan bentuknya yang berupa nafkah tentunya pemberian hak tersebut sangat berguna dalam hidup perempuan pasca perceraian kedepannya. Sebagaimana kata mut'ah yang berarti kesenangan yaitu pemberian suami kepada istri yang dicerai guna menjadi pelipur lara (kesenangan) yang diharapkan dapat mengobati lara yang dirasa oleh sang istri yang ditinggal suaminya tersebut. Sedangkan nafkah iddah adalah sebagai nafkah yang digunakan istri pasca cerai yang masih harus melaksanakan iddah yang dapat membatasi pergerakannya dalam mencari sumber kehidupan. Kemudian nafkah madliyah merupakan bentuk pemenuhan atas hak-haknya yang terabaikan.

Interpretasi teks mengenai hukum pemenuhan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah dalam cerai gugat tentunya tak melupakan bahwa *illat* hukum perlu diterapkan sehingga tercapai dengan baik. Mubadalah mengarahkan pada pemenuhan *illat* hukum tersebut harus bekerja secara menyeluruh tanpa memandang pada subjek yang menerapkan baik laki-laki maupun perempuan karena keduanya mempunyai hak yang sama. Tentunya pemenuhan hak-

hak ini tetap berpatok pada batasan yang telah ditetapkan agama yaitu tidak adanya unsur *nusyuz* atau pembangkangan yang dilakukan istri selama pernikahan. Sehingga pemenuhan hak-hak pokok perempuan dalam cerai gugat dapat dipertimbangkan dengan baik dan adil.

E. Unsur *Maqasid Asy-Syar'ah* sebagai Pemenuhan Hak Perempuan dalam Cerai Gugat

Dalam menanggapi permasalahan kontemporer perlu menerapkan konsep *maqasid asy-syar'ah*. Konsep *maqasid asy-syar'ah* menjadi sebuah paradigma yang perlu diterapkan guna sampai pada tujuan-tujuan agama sesungguhnya. *Maqasid asy-syar'ah* secara bahasa berarti sebagai upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam (Busyro 2019, 9).

Jasser Auda menyatakan bahwa klasifikasi klasik *maqasid asy-syar'ah* meliputi tiga jenjang atau tingkatan yaitu; pertama, *al-daruriyyat* (keniscayaan) adalah sebuah keharusan yang mana manusia akan menghadapi bahaya dan dapat merusak jiwa jika hal itu tidak dipenuhi, seperti dilarangnya pembunuhan. Para ulama membaginya pada 5 bagian (*al-daruriyyat al-khams*) yaitu: perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*); perlindungan Akal (*hifz al-'aql*); perlindungan harta (*hifz al-mal*); perlindungan keluarga (*hifz an-nasl*) atau kehormatan (*hifz al-'irdh*); perlindungan agama (*hifz ad-din*). Kedua, *al-hajiyyat* (kebutuhan) adalah suatu yang jika tidak terpenuhi tidak sampai merusak jiwa seperti contoh kebutuhan menikah. Dan ketiga, *al-tahsiniyyat* (kemewahan) adalah sesuatu yang dapat memperindah kehidupan seperti menggunakan pakaian yang baik dan indah. Dari ketiga tingkatan tersebut terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lain (Audah 2013).

Pemenuhan hak-hak pokok perempuan dalam cerai gugat seperti *mut'ah*, *nafkah iddah* dan *nafkah madliyah* perlu dipenuhi dengan melihat adanya kemaslahatan pemenuhan hak-hak tersebut. Walaupun dalam beberapa pandangan ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, namun jika melihat konteks atau realita yang ada, maka pemenuhan hal tersebut perlu dipertimbangkan, salah satunya menggunakan *maqasid asy-syar'ah*.

Terkait *mut'ah* yang mempunyai hikmah sebagai pelipur lara bagi istri yang bercerai dengan suaminya, dengan melihat terhadap tingkatan *maqasid asy-syar'ah* maka pemberian *mut'ah* dalam cerai gugat atau khuluk dapat bersifat *al-tahsiniyyat* (kemewahan) dikarenakan tidak ada dalil yang mewajibkan pemenuhan tersebut dalam cerai gugat atau khuluk. Namun, jika melihat dari sisi kejiwaan perempuan yang mengajukan cerai gugat yang dapat mengalami kondisi kejiwaan dan mental yang bermasalah, maka hukum pemberian *mut'ah* dapat menjadi wajib dalam cerai gugat dengan melihat unsur kemandirian pada kejiwaannya yang bertolak

belakang dengan prinsip penjagaan akal (*hifz al-'aql*) yang masuk dalam kategori tingkatan *maqasid asy-syarī'ah* yang pertama yaitu *al-daruriyyat* (keniscayaan).

Kemudian mengenai pemenuhan nafkah iddah yang mayoritas ulama menghukumi tidak diberikan jika dalam keadaan talak ba'in dan tidak hamil, kecuali madzhab Hanafi yang mewajibkan pemberiannya walau karena khuluk, maka jika dilihat dari tingkatan *maqasid asy-syarī'ah* dapat termasuk dalam tingkatan pertama yaitu *al-daruriyyat* (keniscayaan) dengan melihat realita yang ada tidak adanya perbedaan hukum iddah antara cerai gugat dan cerai talak, yang keduanya sama-sama mewajibkan perempuan untuk ber-iddah. Yang mana iddah dapat membatasi perempuan dalam bertindak, maka pemberian nafkah iddah baik karena cerai talak maupun cerai gugat menjadi wajib. Karena, jika nafkah iddah itu tidak diberikan, maka dapat menimbulkan kemadaratan pada jiwa yang bertolak belakang dengan prinsip perlindungan jiwa (*hifz} an-nafs*).

Sedangkan dalam pemenuhan nafkah madliyah, sesuai dengan dalil yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan adanya kewajiban pemenuhannya, karena memang nafkah tersebut dapat dianggap sebagai hutang yang tidak dipenuhi suami di hari sebelumnya. Dengan berpatok pada hukum kewajiban pemberian nafkah suami kepada istri selama pernikahan yang bersifat pada prinsip perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) sang istri, maka jika tidak dipenuhi, dapat ditagih atau diminta kembali sebagai hak istri yang tidak dipenuhi ketika terjadi perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.

Ketiga hak di atas memiliki urgensi dalam pemenuhannya dengan melihat beberapa kemafsadatan yang terjadi jika hak tersebut tak dipenuhi. Hak-hak perempuan pasca cerai gugat tersebut menunjukkan pada tingkatan pertama dalam *maqasid asy-syarī'ah* yaitu *al-daruriyyat* (keniscayaan) dengan menimbang pada perlunya penjagaan bagi jiwa (*hifz an-nafs*) dan juga penjagaan bagi akal (*hifz al-'aql*) yang keduanya berkaitan satu sama lain juga berkaitan bagi tiga macam lainnya yaitu Perlindungan harta (*hifz al-mal*), Perlindungan keluarga (*hifz an-nasl*) atau kehormatan (*hifz al-'irdh*) dan Perlindungan agama (*hifz ad-din*).

F. Pemenuhan Hak Perempuan dalam Cerai Gugat Tinjauan Hukum Positif Indonesia

Respon mengenai hak asasi perempuan sebagai salah satu wujud pemenuhan hak asasi manusia dalam dunia Internasional dilakukan melalui suatu konvensi *CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW)* sebagai upaya penjaminan hak-hak perempuan. Konvensi ini dilakukan pada tanggal 18 Desember 1979 dan telah diratifikasi pada 1981 setelah disetujui 20 negara. Indonesia melakukan ratifikasi *CEDAW*

melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984. Terdapat tiga prinsip utama dalam *CEDAW* yaitu *equality* (kesetaraan substansi), non-diskriminasi dan kewajiban atas negara untuk mewujudkan kesetaraan. (Agustina 2017).

Dalam mengadili perkara perempuan, hakim harus memenuhi beberapa asas yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Antara lain adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non diskriminasi; kesetaraan gender; persamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum. Peraturan ini merupakan respon Mahkamah Agung terhadap konvensi *CEDAW*.

Terhadap pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan bahwa istri dalam perkara **cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz**. Dan kemudian disebut kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 bahwa pembayaran kewajiban oleh suami terhadap istri harus dibayarkan suami (tergugat) sebelum pengambilan akta cerai. **Hukum yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk peraturan maupun undang-undang, tentunya telah memberikan perlindungan hukum bagi perempuan untuk memperoleh hak-haknya setelah perceraian, bahkan dalam kasus cerai gugat.**

G. Simpulan

Perspektif Mubadalah memberikan pandangan bahwa pemenuhan hak perempuan dalam perkara cerai gugat merupakan bentuk relasi serta kerjasama yang baik antara suami istri pasca perceraian dengan memperhatikan bahwa cerai yang diajukan oleh sang istri tak selamanya hanya terjadi karena keinginan istri mutlak namun terjadi karena faktor eksternal seperti tidak terpenuhinya hak-hak istri dan bentuk diskriminasi yang dilakukan suami terhadap dirinya. Sedangkan penerapan unsur *maqashid asy-syari'ah* menimbang pada kemafsadatan yang diterima istri dengan pemenuhan hak-haknya pasca perceraian sebagai sebuah masalah bagi dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Agustina, Arifah Millati. 2017. "Hak-Hak Perempuan Dalam Pengarusutamaan Ratifikasi Cerdas Dan Maqāshid Asy-Syarī'ah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9(2): 201.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 1424. *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam*. Riyadh: Darul Falaq.
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar. 1997. *Terjemah Kifayatul Akhyar*. 2 ed. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. 2003. *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*. Juz 4. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Khin, Musthafa, Musthafa Al-Bugha, dan Ali Asy-Syarbaji. 1992. *Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhabil Imam Syafi'i*. Juz 4. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Ar-Ramli, Syihabuddin Muhammad. 1004. *Nihayatu Al-Muhtaj Ila Syarhi Al-Minhaj*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Audah, Jaser. 2013. *Al-Maqasid untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1996a. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 9. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- . 1996b. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Juz 10. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Busyro. 2019. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenada Media Group (Divisi Kencana).
- Fakhria, Sheila. 2018. "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(1): 91–119.
- Harianti, Hanik, M Mansari, dan R Rizkal. 2021. "Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)." *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4(01): 47–67.
- Khuzaimah, Matsna, dan Shinta Nurani. 2022. "Mubadalah dalam Hak Cerai: Interpretasi QS. an-Nisa Ayat 128-130 perspektif Nalar Keadilan Gender." *AQWAL: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 3(1): 1–15.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Munawaroh, Lathifah, dan Suryani. 2020. "Menelusik Hak-Hak Perempuan." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 10(1): 25.
- RI, Departemen Agama. 2005. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media.

- Saragih, Taufiq Fathur Ronzie, Sahmiar Pulungan, dan Adlin Budhiawan. 2022. "Hukum Nafkah Mut'ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10(01): 225–38.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taufik. "Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian." <https://www.pa-jombang.go.id/Perlindungan-Hak-hak-Perempuan-Pasca-Perceraian>.
- Ul Hosnah, Asmak, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotman P Sibuea. 2021. *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. 1 ed. Depok: Rajawali Pers.
- Ula, Siti Nurul Nikmatul, La Basri, dan Uswatul Mardiyah. 2020. "Fenomena Gugatan Cerai Dari Kalangan Istri Terhadap Suami (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 6(1): 63.